

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Legitimacy Theory*

Siraz & Claes (2023) berpendapat bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi (*Legitimacy Theory*) berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate (sah).

Pada teori ini menyatakan bahwa pengungkapan sosial dilakukan Perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana Perusahaan berada. Kebijakan pengungkapan Perusahaan dipandang sebagai suatu hal penting sehingga manajer dapat mempengaruhi persepsi pihak lain atau organisasi tersebut. Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan kedepan. Dengan demikian, legitimasi telah menjadi sumber daya dan Perusahaan menjadi faktor yang strategis Teori ini menjadi relevan dengan fenomena penelitian

ini karena adanya persepsi bahwa norma-norma sosial kemasyarakatan adalah bagian dari Perusahaan.

2.1.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Elkington (2004) berdasarkan pengertian CSR sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mengelompokkan CSR atas tiga aspek yang lebih dikenal dengan istilah “*Triple Bottom Line (3BL)*”. Ketiga aspek itu meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*). Ia juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) harus memperhatikan “*Triple P*” yaitu profit, planet, and people. Bila dikaitkan antara 3BL dengan “*triple P*” dapat disimpulkan bahwa “*Profit*” sebagai wujud aspek ekonomi, “*Planet*” sebagai wujud aspek lingkungan dan “*People*” sebagai aspek sosial.

Adapun CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para *stakeholders* dalam arti luas daripada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Meskipun secara moral adalah baik suatu perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan dari usahanya yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap *stakeholders*-nya dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitas usahanya. Sehingga secara positif, hal ini bermakna bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sedemikian rupa, pada akhirnya mampu (Wenast, 2017).

Teori ini menjadi relevan dengan fenomena penelitian ini karena adanya dorongan transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat.

2.1.3 Bank Syariah

Bank syariah adalah bank umum yang menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah, mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan bantuan pembayaran selama operasi bisnis. Bentuk hukum yang diterima adalah Perseroan Terbatas (PT) (Robi, 2020).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang menyediakan informasi tentang Bank Syariah Undang-undang Unit Usaha Syariah, termasuk organ pengatur, inisiatif utama, dan metode untuk melaksanakan inisiatif tersebut. Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah adalah Lembaga yang keuangan atau perbankan yang produk dan operasionalnya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dalam kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang pokok usahanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam (Rusydia, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana untuk pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan


modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan yang barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*).

2.1.4 Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasional dari sumber dana ini (Hermuningsih, 2019).

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) (Hermuningsih, 2019). Grafik dibawah menampilkan jumlah Dana Pihak Ketiga dari sepuluh bank syariah pada periode 2022.

Gambar 1.2 Dana Pihak Ketiga



Sumber: Data diolah

Adapun produk penghimpun dana (funding) atau Dana Pihak Ketiga dalam bank syariah adalah sebagai berikut:

a. Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati.

Tabungan merupakan bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak daripada produk penghimpun dana yang lain (Destiana, 2019).

b. Deposito

Deposito menurut Undang-Undang Perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau unit usaha syariah (UUS) (Destiana, 2019).

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 dikatakan bahwa deposito yang dibenarkan syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Deposito merupakan bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi dari tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo (Destiana, 2019).



c. Giro

Giro menurut Undang-Undang Perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Adapun giro yang dibenarkan dalam syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah (Ibrahim, Mohd Salleh, Mohd, & Laeba, 2019).

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang diberikan bagi hasil, biasanya digunakan oleh perusahaan atau Yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam prosen keuangan mereka. Ketentuan dalam giro meskipun pihak bank tidak diberikan bagi hasil, namun pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal tergantung kepada kebaikan pihak bank (Destiana, 2019). Berikut formula perhitungan untuk Dana Pihak Ketiga (DPK):

$$DPK = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

Sumber: (Hermuningsih, 2019)

2.1.3 Pengukuran *Islamicity Performance Index*

Salah satu cara mengukur kinerja organisasi adalah melalui indeks. Meskipun saat ini telah ada beberapa indeks yang disusun untuk mengukur kinerja organisasi, tetapi belum banyak indeks yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan Islam. Hameed (2004) telah mengembangkan indeks yang dinamakan *Islamicity Indices*, yang terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity*

Performance Index. Indeks ini bertujuan membantu para stakeholder dalam menilai kinerja bank syariah. Ada beberapa indikator yang akan dibahas untuk mempermudah penulis untuk menganalisis penelitian ini, yaitu:

2.1.3.1 *Profit Sharing Ratio (PSR)*

Menurut Robi (2020) salah satu tujuan utama dari bank syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui rasio ini. Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh melalui dua akad, yang pertama adalah *mudharabah* yaitu penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian berdasarkan *profit and loss sharing* (Hassan, 2018). Akad yang kedua adalah *musyarakah* yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing. Dengan formulas:

$$PSR = \frac{\text{Musyarokah} + \text{Mudharobah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Sumber : (Mayasari, 2020)

2.1.3.2 *Zakat Performance Ratio (ZPR)*

Kinerja bank syariah harus didasarkan pada pembayaran zakat oleh bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional, yakni *earning per share*. Dikaitkan dengan *Zakat Performance Ratio*, kinerja zakat dapat diukur dari seberapa besar

bank syariah menyalurkan zakat dari kekayaan bersih (aktiva Bersih) (Nomran & Haron, 2021). Dengan formulas:

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$$

Sumber: (Rahmatullah & Triuspitorini, 2020)

2.1.3.3 *Equitable Distribution Ratio* (EDR)

Equitable Distribution Ratio merupakan rasio yang mengukur berapa persentase pendapatan yang didistribusikan kepada *stakeholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk qard dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain. Untuk setiap hal tersebut, dihitung dengan menilai jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan) dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak. Dari rasio ini dapat diketahui besarnya rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah *stakeholder* (Mayasari, 2020).

Dengan formula:

$$EDR = \frac{\text{dana bantuan} + \text{beban tenaga kerja} + \text{laba bersih}_{\text{shareholder}}}{\text{Pendapatan} - (\text{zakat} + \text{pajak})}$$

Sumber: (Rahmatullah & Triuspitorini, 2020)

2.1.3.4 Islamic Income VS Non Islamic Income

Menurut Mayasari (2020) Islam telah secara tegas melarang transaksi yang melibatkan riba, *gharar* dan judi. Akan tetapi, saat ini masih banyak dijumpai praktik perdagangan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu,

penting bagi bank-bank syariah untuk mengungkapkan dengan jujur setiap pendapatan yang dianggap halal, dan mana yang dilarang dalam Islam. Bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi non-halal, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah. Dalam laporan keuangan bank syariah jumlah pendapatan non-halal dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan *qardh*. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Dengan Formulas:

$$IIC = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non Halal}}$$

Sumber: (Rahmatullah & Triuspitorini, 2020)

Dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* maka akan memudahkan *stakeholder* untuk mengetahui rasio bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah, rasio zakat, distribusi yang adil pada masyarakat dan perbandingan pendapatan halal dan tidak halal (Sukardi, 2022). Dengan rasio-rasio tersebut maka akan semakin terlihat dengan jelas, keberadaan prinsip ketaatan, keadilan, kehalalan, dan penyucian (*tazkiyah*) yang ada di bank syariah.

Keberadaan prinsip keadilan yang dilakukan oleh bank syariah, tercermin dari pengukuran *Equitable Distribution*. *Equitable ditribution ratio* pada dasarnya melihat distribusi yang adil pada masyarakat. Keberadaan prinsip kehalalan dapat

dilihat dari pendapatan halal dengan non-halal serta investasi halal dan non halal. Sementara keberadaan prinsip penyucian (*tazkiyah*) dapat dilihat dari *Zakat Performance Ratio*. Keberadaan prinsip-prinsip tersebut merupakan hal yang mutlak ada pada bank syariah. Keempat hal ini yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional (Sahrullah & Wahyuni, 2020).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
1	<i>Pengaruh Profit Sharing Ratio, Equitable Distribution Ratio, dan Return On Asset Terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank syariah Periode 2020-2021</i> Lesta, Viona (2022).	Variabel Independen: X1: PSR X2: EDR X3: ROA Variabel Dependen: Y: DPK	Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial PSR dan ROA berpengaruh positif terhadap DPK. EDR berpengaruh negatif terhadap DPK
2	<i>Third Party Funds and Indonesia's Sharia Banking Profitability with Revenue Sharing as Intervening Variable</i> Hermuningsih, Sri (2019)	Variabel Independen: X1:DPK Variabel Dependen: Y: ROA Z : PSR	Hasil Penelitian menunjukan PSR berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. DPK berpengaruh positif terhadap ROA. PSR menjadi variabel intervening antara DPK dan ROA
3	<i>The Impact Of Zakāt Contribution On The Financial Performance Of Islamic Banks In Malaysia</i> Rosman, Romzie, dkk (2019)	Variabel Independen: X1: ZPR Variabel Dependen: Y1: ROA Y2: ROE Y3: OP	Hasil Penelitian menunjukan ZPR berpengaruh positif terhadap ROA dan OP
4	<i>Comparative Analysis of Islamicity Performance Index in ASEAN Islamic Banks in 2011 - 2016 Period (A Case Study on Indonesia,</i>	Variabel Independen: X1: PSR X2: ZPR X3: EDR	Hasil Penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif non statistik, semua variabel berpengaruh positif


NO	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
	<i>Malaysia, Brunei Darussalam, and Thailand</i> Fauziah, Noer, dkk (2019)	X4: IH X5: IIC Variabel Dependen:	
5	<i>Analysis Of The Influence Of Islamic Income Ratio (Isir) And Equitable Distribution Ratio (Edr) On The Profitability Of Sharia Banks In Indonesia</i> Bi Rahmani, Nurahmadi	Variabel Independen: X1: EDR X2: IIC Variabel Dependen: Y: ROA	hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial IIC dan EDR berpengaruh Positif dan secara simultan IIC dan EDR berpengaruh positif.
6	<i>Implementation of The Islamicity Performance Index Approach to analysis of Sharia Banking Financial Performance In Indonesia</i> Naning Fatmawatie (2021)	Variabel Independen: X1: PSR X2: ZPR X3: EDR X4: IH X5: IIC X6:DEWR Variabel Dependen: Y: Kinerja Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSR cenderung meningkat dan yang terbaik Bank Mega Syariah. ZPR terbaik BNI Syariah. EDR <i>Qardh</i> terbaik BRI Syariah, untuk EDR <i>Employees</i> yang terbaik Bank Mega Syariah, untuk EDR <i>Devidend</i> yang terbaik BSM. Laba bersih EDR terbaik BSM. Untuk DEWR, rasio terbaik Bank Mega Syariah dan untuk IIC semuanya sangat baik
7	<i>Pengaruh FDR, PSR, Zakat Performance Ratio, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Market Share Dengan ROA Sebagai Variabel Mediasi</i> Sari, Indah (2022)	Variabel Independen: X1: FDR X2: PSR X3: ZPR Variabel Dependen: Y: DPK Z: ROA	Hasil Penelitian menunjukan FDR, PSR, ZPR dan DPK berpengaruh simultan dan ZPR, PSR, dan DPK berpengaruh pada ROA
8	<i>Pengaruh Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Bank syariah Indonesia Periode 2014-2018</i>	Variabel Independen: X1: PSR X2: ZPR X3: EDR X4: IH	Hasil penelitian menunjukan PSR, EDR, dan IIC tidak berpengaruh terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA). Sedangkan untuk variabel

NO	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
	Firda 'Alia Mayasari (2020)	X5: IIC X6: DEWR Variabel Dependen: Y: ROA	ZPR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam melakukan pengukuran kinerja bank syariah tidak hanya ditinjau melalui kinerja keuangan saja, akan tetapi sangat perlu untuk ditinjau melalui kinerja syariah sesuai dengan prinsip dan tujuan bank syariah. Peneliti melakukan pengukuran dengan pendekatan *Islamicity Performance Index* dan Dana Pihak Ketiga, dalam pendekatan *Islamicity Performance Index* menggunakan keempat dari tujuh rasio yang terdapat dalamnya yaitu *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income* dan DPK. Proses olah data yang dilakukan melalui kedua pendekatan tersebut menggunakan analisis data rasio selanjutnya dilakukan pengujian statistik untuk mengetahui tingkat perbandingan menggunakan program komputer SPSS. Melalui teori yang digunakan dan teknik analisis yang hendak dilaksanakan, maka penulis mempunyai pola penyelesaian berupa kerangka berfikir yang telah dirangkum sebagaimana berikut:






Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.4 Model Variabel

Penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh *Islamicity Performance Index* terhadap Dana Pihak Ketiga. Adapun model variable dalam penelitian ini sebagai berikut:



2.2 Model Variabel

2.5 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) hipotesis ialah jawaban yang masih tentatif terhadap suatu masalah yang sifatnya masih menunjukkan dugaan sementara berdasarkan teori yang relevan, karena hal tersebut masih memerlukan pengujian untuk memastikan keabsahannya. Berdasarkan uraian terhadap kajian teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh *Profit Sharing Ratio* Terhadap Dana Pihak Ketiga

Indikator PSR ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengukur sejauh mana bank syariah membiayai skema struktur bagi hasil, terutama dalam program pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah. Menurut (Hermuningsih, 2019) pembagian hasil dalam sistem bagi hasil merupakan inti dari operasional perbankan syariah. Menurut (Destiana, 2019) pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap DPK adalah positif. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis:

H1: Terdapat Pengaruh Positif antara *Profit Sharing Ratio* terhadap Dana Pihak Ketiga.

2.5.2 Pengaruh *Zakat Performance Ratio* Terhadap Dana Pihak Ketiga

Indikator *Zakat Performance Ratio* setara dengan *Earning Per Share* dalam konteks perbankan syariah. Kinerja zakat dalam perbankan syariah diukur berdasarkan proporsi total aset yang disalurkan atau dibagikan dalam bentuk zakat. Sari dan Aisyah (2022) berpendapat bahwa jika sebuah bank memiliki jumlah aset bersih yang besar, maka bank tersebut seharusnya juga memiliki distribusi zakat yang besar. Berdasarkan hasil riset (Muttaqin, 2020) menunjukkan ada pengaruh positif apabila tingkat membayar zakat yang dilaksanakan bank syariah meningkat, maka kinerja keuangan juga mengalami peningkatan. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis:

H2: Terdapat Pengaruh positif antara *Zakat Performance Ratio* Terhadap Dana Pihak Ketiga

2.5.3 Pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap Dana Pihak Ketiga

Variabel ini digunakan sebagai indikator untuk mengukur rasio distribusi pendapatan setelah dikurangi pajak dan zakat terhadap total kepemilikan. Dalam studi oleh Makruflis (2019), terbukti bahwa prinsip-prinsip syariah yang relevan dapat mempengaruhi kesehatan keuangan bank syariah di Indonesia. Sebagai hasilnya, disimpulkan bahwa *Equitable Distribution Ratio* memiliki dampak positif terhadap Dana Pihak Ketiga.

Dari penjelasan tentang *Equitable Distribution Ratio* diatas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H3: Terdapat Pengaruh positif antara *Equitable Distribution Ratio* Terhadap Dana Pihak Ketiga

2.5.4 Pengaruh Islamic Income Rasio terhadap Dana Pihak Ketiga

Rasio indikator ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah dari sektor pemasukan halal, yang didapatkan melalui pengelolaan aktiva produktif. Namun, bank syariah juga mendapatkan pendapatan dari sumber lain, seperti jasa giro terhadap bank konvensional. Pendapatan ini termasuk pendapatan tidak halal berupa bunga yang terdapat dalam dana kebajikan yang dicatat dalam laporan keuangan bank syariah. Menurut penelitian Ibrahim, Mohd Salleh, Mohd, & Laeba (2019), hal ini disebabkan oleh ketergantungan bank syariah pada bank konvensional yang menyebabkan status darurat. Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari (2020) menunjukkan bahwa pengujian indikator-indikator ini akan diproses untuk mengevaluasi hubungan antara prinsip syariah dan

kesehatan keuangan. Hasil akhirnya menyimpulkan bahwa rasio pendapatan Islam versus Non-Islamic memiliki pengaruh positif terhadap Dana Pihak Ketiga.

H4: Terdapat Pengaruh positif antara *Islamic Income vs Non-Islamic Income* Terhadap Dana Pihak Ketiga

